



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Shifa Sevten Ramadani ¹⁾, Puti Priyana ²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Indonesia

1910631010165@student.unsika.ac.id ¹⁾
puti.priyana@fh.unsika.ac.id ²⁾

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih dewasa dengan memanfaatkan anak sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Penegakan hukum dalam kasus kekerasan dan kekerasan seksual terhadap anak jauh dari apa yang kita harapkan. Banyak kasus tindak pidana seksual yang terjadi kepada anak tidak mendapatkan hukuman atau sanksi yang setimpal dengan apa yang pelaku perbuat dan banyak pula pemberian hukuman kurang sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual serta bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang sesuai. Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis, mendeskripsikan, menarik kesimpulan serta hasil penelitian adalah metode analisis yuridis kualitatif, yakni berupa penelitian atau penafsiran mendalam tentang bahan-bahan penelitian hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap korban dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk ganti rugi berupa pemberian kompensasi serta pemberian restitusi.

Kata kunci: Anak, Hukum, Kekerasan, Perlindungan.

Abstract

Child sexual abuse is an act carried out by adults by using children as objects to meet their sexual needs. Law enforcement in cases of child sexual abuse is far from what we expect. Many perpetrators of sexual abuse of children do not get punishment not commensurate with their actions and in accordance with laws and regulations. The purpose of this study is to find out what impacts occur on child victims of sexual violence and how appropriate legal protection arrangements are. The method used to analyze and draw conclusions and research results is a qualitative juridical analysis method, which is in the form of in-depth interpretation of legal research materials. The conclusion in this study is that legal protection for victims can be realized in various forms such as the provision of compensation, compensation, and restitution.

Key words: Abuse, Child, Law, Protection.

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu bagian penting yang memiliki peran yang sangat penting untuk ikut andil sebagai pewaris cita-cita bangsa dan merupakan aset berharga dalam pembangunan nasional untuk kedepannya. Oleh karena itu, upaya pembinaan yang mendalam sangat diperlukan untuk menjaga kehidupan mereka kedepannya, sebagai masyarakat banyak tugas yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik, kesehatan mental, dan serta lingkungan sosial yang sehat, serta melindungi mereka dari semua kemungkinan yang dapat membahayakan, merugikan serta merusak masa depan anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih dewasa



dengan memanfaatkan anak sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Kekerasan ini dapat termasuk beberapa bentuk seperti meminta anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau memberikan perlakuan tidak senonoh terhadap organ seksual anak.

Menurut pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi atau hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan kepada anak. Salah satunya bentuknya yakni tindak pidana kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak yang dalam masalah tindak kekerasan seksual ini diancam menurut pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kehidupan di masyarakat dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ini bertujuan agar dapat memberikan segala macam perlindungan khususnya untuk anak, kejahatan seperti ini masih saja ditemukan terjadi dalam masyarakat. Kerjasama yang baik pada pemantapan koordinasi para pelaksana penegakan hukum yakni aparat kepolisian, aparat kejaksaan serta dalam pengadilan sangat penting untuk dapat mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual yang semakin marak di masyarakat.¹ Tapi nyatanya penegakan hukum dalam beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak jauh dari apa yang kita harapkan. Banyak kasus tindak pidana seksual yang terjadi kepada anak tidak mendapatkan hukuman atau sanksi yang setimpal dengan apa yang pelaku perbuat dan banyak pula pemberian hukuman kurang sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam undang-undang.

Berdasarkan dari uraian masalah diatas penulis ingin mengkaji secara mendalam mengenai dua rumusan masalah, yakni Pertama, bagaimanakah perlindungan hukum yang didapatkan anak korban kekerasan seksual? Kedua, Apa saja penyebab dan dampak yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual?

METODE

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan ini merupakan Metode penelitian yuridis normatif. Dimana metode penelitian yuridis normatif memfokuskan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menafsirkan informasi dari bahan-bahan kepustakaan atau penggunaan data sekunder.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak yakni merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terdapat unsur seksual yang terdapat ancaman, paksaan, dan kekerasan dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap seorang anak di bawah umur dengan tujuan untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Kekerasan seksual tidak hanya berupa hubungan seksual atau hubungan intim, kekerasan seksual juga dapat berupa tindakan fisik yang menjurus terhadap aktivitas seksual terhadap korbannya seperti menyentuh bagian tubuh anak dengan sensual saat memakai pakaian maupun tidak, melakukan penetrasi terhadap anak dengan

¹ Adtya Emby Sutriyadi, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, di akses dari <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html?m=1>, pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 17.00 wib.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.



menggunakan alat vital atau anggota badan lainnya, melakukan aktivitas seksual di hadapan anak secara sengaja, memberikan tontonan yang tidak senonoh dapat berupa gambar atau video³.

Perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual

Masyarakat dapat berupa kelompok masyarakat atau perorangan tidak menutup kemungkinan menjadi korban suatu kejahatan, maka dari itu sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan hukum untuk seorang korban kejahatan merupakan satu bentuk perlindungan untuk masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dijalankan dengan berbagai bentuk yakni pemberian kompensasi, ganti rugi, dan restitusi⁴. Pertama, kompensasi merupakan bentuk bantuan yang dapat berasal dari pemerintah atau dana umum dan dapat terlihat dari aspek kemanusiaan. Kedua, ganti rugi diatur dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana dalam pasal ini dimaksudkan adanya pemberian penggantian biaya karena telah merugikan korban secara materiil dan penggantian untuk pengeluaran biaya oleh pihak korban. Restitusi atau *restitution* merupakan suatu pemberian pertanggungjawaban dari pihak pelaku kepada pihak korban yang dapat berupa pengembalian harta, pembayaran kerugian, dan pemulihan terhadap hak-hak korban. Dalam pasal 59 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak korban dari suatu tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan yang khusus. Perlindungan yang khusus ini akan diberikan untuk anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, anak yang menjadi korban kejahatan seksual, anak sebagai korban jaringan terorisme, dll. Perlindungan khusus merupakan salah satu perlindungan yang diberikan atau didapatkan seorang anak yang berada di situasi serta kondisi tertentu dimana anak berhak memiliki jaminan untuk diberikan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman atau tekanan yang dapat merusak serta membahayakan raga dan jiwa dalam pertumbuhannya.

Adapun perlindungan khusus yang menjadi hak anak korban dari suatu tindak pidana dapat diberikan melalui penanganan yang cepat, adapun bentuk-bentuk dari perlindungan khusus anak sebagai korban dari suatu tindak pidana kejahatan atau kekerasan seksual dapat dilakukan, yaitu : memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pengetahuan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai kesusilaan; melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak; memberikan dampingan secara psikososial ketika pengobatan mental dimulai sampai pemulihan; dan memberikan perlindungan serta pendampingan untuk saat pemeriksaan, proses penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

³ Nur Iswanto, *Mendampingi dan menyembuhkan anak-anak dari trauma pelecehan seksual*, Penerbit Indoliterasi, Yogyakarta, 2019, hlm 1.

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm. 178.



Penyebab serta dampak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual

Setiap tindakan kejahatan kekerasan seksual yang terjadi, pasti ada yang menjadi sebab melatarbelakanginya. Alasan dibalik terjadinya tindak kekerasan seksual bisa sangat beragam, namun jika diamati melalui teori perkembangan manusia (*human development*), setidaknya ada dua bentuk penyebab yang utama pemicu seseorang melakukan sebuah tindakan kejahatan kekerasan seksual anak. **Pertama**, Faktor dari adanya trauma berkepanjangan. Seorang anak yang mengalami tindak kekerasan seksual pada usia dini perkembangannya dari lingkungan keluarga ataupun orang di lingkungannya dapat menjadi pengaruh atau faktor yang cukup tinggi untuk mempengaruhi seorang anak melakukan apa yang dialaminya ketika ia sudah beranjak dewasa. Artinya, efek trauma yang didapatkan oleh anak akibat tindakan tidak senonoh dari seseorang yang lebih dewasa dapat memicu perilaku tidak bermoral kepada individu lain sebagai bentuk pembalasan dari sang anak yang tidak sanggup memberikan sebuah perlawanan terhadap individu yang melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. **Kedua**, Faktor kedua yang turut bertanggung jawab terhadap munculnya perilaku tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah keluarga. Tanpa bermaksud untuk menuduh penyebab atas maraknya kejahatan seksual terhadap anak di masyarakat, namun harus diakui bahwa lingkungan dalam keluarga tempat untuk seseorang hidup dan bersosialisasi dengan berpegang teguh pada peran yang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan suatu perilaku termasuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya kehangatan dan kasih sayang hubungan yang terdapat antar anggota dalam lingkungan keluarga dapat memicu seorang individu mengalami gangguan dalam orientasi seksual nya karena merasa hak-haknya tidak dipenuhi dan dicukupkan dengan baik. Hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan juga merupakan suatu awal untuk mendapatkan alternatif lain dalam menyalurkan kebutuhan biologis khususnya kebutuhan seksualnya.

Kejahatan atau kekerasan seksual yang didapatkan seorang anak pasti akan membekas dalam dirinya dan akan mengalami dampak dikemudian hari. Dampak dari kekerasan seksual tersebut dapat menyerang fisik, psikologi, emosi, serta spiritual korban. Anak-anak yang pernah menjadi korban kejahatan atau kekerasan seksual hingga nanti beranjak dewasa pasti akan mengalami trauma berkepanjangan. Ada beberapa dampak terjadi pada anak korban kekerasan seksual yakni⁵:

- a. Gangguan fisik, Hal pertama yang terlintas dalam pikiran terhadap dampak fisik akibat kekerasan seksual adalah terdapat luka-luka dan ketidaknyamanan fisik pada tubuh korban. Dalam setiap kasus kekerasan seksual tubuh korban seringkali memiliki luka fisik yang beragam dari yang biasa hingga yang paling parah. Namun, banyak korban yang terus menyembunyikan luka-luka fisik akibat kekerasan seksual karena luka yang terdapat pada organ kelamin berada pada tempat-tempat yang tertutup. Ditambah juga dengan rasa malu dan takut yang diderita, korban memilih untuk menyimpan luka secara diam-diam.
- b. Gangguan psikologis, Anak-anak yang telah menjadi korban dari suatu tindak kejahatan kekerasan seksual menderita gejala atau gangguan psikologis yang besar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menjadi korban, gangguan psikologis itu dapat berupa sikap menyalahkan diri sendiri dengan berfikir bahwa korban berfikir bahwa ada tindakannya yang membuat orang melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Berpikiran untuk bunuh diri,

⁵ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya* dalam Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari-April, 2015.



korban dapat berfikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri dikarenakan trauma pasca menjadi korban dan dapat dipicu juga dengan rasa malu dan merasa tidak berharga. Kriminalisasi korban pelecehan seksual, terdapat budaya pada kelompok masyarakat tertentu yang berpendapat bahwa korbanlah yang bersalah karena telah menjadi salah satu korban kekerasan atau pelecehan seksual yang beranggapan jika pakaian atau tindakan yang membuat dirinya menjadi korban.

- c. Dampak lainnya, Penelitian menemukan bahwa stres yang disebabkan dari suatu kejahatan kekerasan atau pelecehan seksual memungkinkan korban mengalami perubahan dalam fungsi dan perkembangan otaknya. Kekerasan atau pelecehan seksual telah terjadi juga dapat memiliki dampak merusak yang terjadi pada perkembangan otak atau neurologis. Secara medis, kekerasan seksual juga dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki, cacat tubuh permanen, infeksi penyakit menular seksual (termasuk HIV/ AIDS), dan gangguan atau rusaknya organ reproduksi korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terdapat unsur seksual yang terdapat ancaman, paksaan, dan kekerasan dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap seorang anak di bawah umur dengan tujuan untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Perlindungan hukum untuk seorang korban kejahatan merupakan satu bentuk perlindungan untuk masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban dapat diberikan dengan berbagai bentuk ganti rugi berupa pemberian kompensasi serta pemberian restitusi. Dalam pasal 59 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak korban dari suatu tindak kejahatan pidana mempunyai hak untuk diberikan perlindungan yang khusus.

Alasan dibalik terjadinya tindak kekerasan seksual bisa sangat beragam, namun jika diamati melalui teori perkembangan manusia (*human development*), setidaknya ada dua bentuk penyebab yang utama pemicu seseorang melakukan sebuah tindakan kejahatan kekerasan seksual anak, setidaknya terdapat dua penyebab yang utama pemicu seseorang melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak yakni, faktor trauma yang berkepanjangan dan faktor keluarga.

Dampak dari kekerasan seksual tersebut dapat menyerang fisik, psikologi, emosi, serta spiritual korban. Anak-anak yang telah menjadi atau mengalami kekerasan seksual hingga nanti beranjak dewasa pasti akan mengalami trauma berkepanjangan. Ada beberapa dampak yang terjadi pada anak korban tindak kejahatan kekerasan seksual yakni, gangguan fisik, gangguan psikologis, dan gangguan lainnya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, penulis ingin menyarankan untuk para orang tua serta masyarakat agar dapat memberikan edukasi seksual terhadap anak sejak dini, menjalin komunikasi yang baik dan menjadi sahabat dengan anak, menumbuhkan keberanian dalam diri anak, memberikan pembekalan ilmu bela diri, memberikan pendidikan budi pekerti, memberikan pakaian yang sopan dan tertutup, melaporkan tindak pelecehan atau kekerasan seksual terhadap pihak berwajib. Untuk pemerintah agar dapat memberikan juga sosialisasi dan edukasi terkait pelecehan seksual di sekolah.



UCAPAN TERIMAKASIH

Saya sampaikan ucapan terima kasih ini kepada semua pihak yang dengan senang hati memberikan semangat serta doa untuk saya khususnya kedua orang tua saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri Anindya, Yuni Indah Syafira, Zahida Dwi Oentari. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Jurnal Terapan Informatika Nusantara: Vol 1 No 3.
- Iswanto N. (2019). *Mendampingi dan menyembuhkan anak-anak dari trauma pelecehan seksual*. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi.
- Ivo Noviana. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*" dalam Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1.
- Rosania Paradiaz. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Vol 4 No 1 .
- Soekanto S dan Mahmudji S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutriyadi A.E. (2014). *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, di akses dari <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html?m=1>, pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 17.00 wib.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga dalam Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat: Vol 6 No 1.
- Yulia R. (2021). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliartini, Dewa Gede. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila: Vol 6, No 2.